

PEMILIHAN UMUM – USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026
KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGAWI NO. 4 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator
Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka persiapan pelaksanaan
pengelolaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi,
perlu segera ditetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator
Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara; UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Permen Keu Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permen
Keu Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; Permen Keu Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan
- Tahun Anggaran 2026; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Dalam Sekretaris Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini KPU
Kabupaten Ngawi Menetapkan PPenetapan
User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026, dan berlaku mulai
tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman.